

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan paling tinggi 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa sehubungan dengan pembatalan penjelasan pasal tersebut, perlu diatur kembali penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 370);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RESTRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan faktor jarak, pengguna menara yang berkaitan dengan kondisi Menara Telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
RPMT = TP x TR
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP = Tarif Penggunaan Jasa
TR = Tarif Retribusi
- (2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
- (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (6) Satuan biaya untuk masing-masing Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Penjelasan Pasal 69 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
05/LB/2016

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2016

FORMULASI PERHITUNGAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Faktor Perhitungan Retribusi	Definisi	Keterangan
1	2	3	4
1	Belanja Langsung	Adalah belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai • Belanja perjalanan dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas. • Belanja Barang Habis Pakai seperti pembelian ATK.
2	Tingkat Penggunaan Jasa	Adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penggunaan jasa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah frekuensi pengawasan menara dalam 1 (satu) tahun • Frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali pertahun
3	Jumlah Menara	Merupakan <i>cost driver</i> dalam perhitungan tarif retribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah menara yang beroperasi di Kabupaten Lampung Barat • Frekuensi kunjungan menara untuk 1 (satu) hari ditetapkan sebanyak 2 (dua) menara
4	Penetapan Tarif	Merupakan pembebanan biaya terhadap suatu menara	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebanan biaya kepada provider berupa tarif variable (bervariasi) • Setiap menara dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi dan lokasi menara.
5	Variable/Faktor	Merupakan alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara	<ul style="list-style-type: none"> • Variable/faktor jarak tempuh sudah mewakili variable/faktor zonasi mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh menara tersebut.

			<ul style="list-style-type: none"> • Variable/faktor ketinggian menara sudah terwakili oleh variable/faktor jenis menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu.
6	Angka Indeks/Koefisien dalam suatu variable/factor	Merupakan angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase atau decimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variable/faktor tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Variable/faktor jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu : menara pole, menara tiga kaki dan menara 4mpat kaki. • Variabel/faktor jarak tempuh terdiri atas 2 klasifikasi yaitu : Dalam kota dan luar kota. • Angka Indeks menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1. • Angka Indeks dalam kota = 0,9 dan luar kota = 1,1
7	Formulasi perhitungan retribusi	Merupakan rumus untuk menghitung jumlah retribusi terutang	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi perhitungan retribusi dirumuskan dalam perkalian indeks variabel/faktor atau nilai rata-rata indeks variabel/factor dikalikan dengan biaya rata-rata.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI